

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH SAKIT BERDASARKAN  
PASAL 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH  
DI RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN**

**Oleh:**

**Radifan Zuhdi Permana  
E1A015178**

**ABSTRAK**

Air limbah yang berasal dari limbah rumah sakit merupakan salah satu sumber pencemaran air yang sangat potensial dan dapat menyebabkan sumber penyakit terhadap masyarakat di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah rumah sakit berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data yang diperoleh disajikan secara sistematis dan terperinci, dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah rumah sakit belum sesuai Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah, karena masih tercampurnya air limbah domestik dan air limbah kegiatan usaha. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu kendala internal yaitu di bidang pengawasan untuk melakukan pengawasan lapangan sangat kurang yang berjumlah hanya 4 orang saja dibagi menjadi pengawasan untuk limbah cair dan padat, pengelolaan air bersih dan IPAL sehingga belum mampu mengawasi secara keseluruhan di bagian IPALnya. Penggunaan dana dalam perawatan alat instalasi pengolah air limbah (IPAL) untuk RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan diambil dari anggaran rumah sakit sendiri, dan tidak dibantu oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan hambatan eksternal yaitu kurangnya perhatian dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Kata kunci : Pengelolaan, Air Limbah, Rumah Sakit

*MANAGEMENT POLICY OF HOSPITAL WASTEWATER BASED ON ARTICLE  
18 REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN REGENCY NUMBER 5 OF  
2014 CONCERNING WASTE WATER MANAGEMENT IN KRATON REGIONAL  
HOSPITAL, PEKALONGAN REGENCY*

*By:*

*Radifan Zuhdi Permana  
EIA015178*

*ABSTRACT*

Wastewater that comes from hospital waste is one of the potential sources of water pollution and can cause a source of disease in the surrounding community. This study aims to determine and analyze the implementation of hospital wastewater management policies based on Article 18 of Pekalongan Regency Regional Regulation Number 5 of 2014 about Wastewater Management at Kraton Hospital, Pekalongan Regency. This study uses a normative legal approach, with descriptive research specifications. Sources data used are secondary data and primary data. This data obtained were presented in a systematic and detailed manner, and data analysis was carried out qualitativ.

From the results of research and discussion, it can be seen that the implementation of hospital wastewater management policies is not in accordance with Article 18 of Pekalongan Regency Regulation Number 5 of 2014 concerning Wastewater Management, because domestic waste water and business activity are still mixed. As for the obstacles faced is internal constraints, namely in the field of supervision to carry out field supervision which is very lacking, amounting to only 4 people, divided into supervision for liquid and solid waste, clean water management and IPAL so that they are not able to oversee as a whole in the IPAL section. The use of funds for the maintenance of the wastewater treatment plant (IPAL) for the Kraton Regional Hospital of Pekalongan Regency is taken from the hospital's own budget, and is not assisted by the Regional Government. Meanwhile, the external obstacle is the lack of attention and supervision by the local government.

*Keywords: Management, Wastewater, Hospital*